

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN TERHADAP KERUSAKAN BARANG YANG DIANGKUT DALAM TRANSPORTASI LAUT

Oleh:

Ni Made Trevi Radha Rani Devi
I Wayan Parsa

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar

ABSTRACT:

This journal titled "Corporate Responsibility Against Transport Damage to goods transported in Maritime Transport", the responsibility of the carrier is the obligation of the shipping companies to replace the losses suffered by the passengers and/or shippers as well as third parties. Responsibility can be seen from the obligations specified in the agreement or the legislation in force. The purpose of this paper to determine the responsibility of the shipping companies to damage the goods being transported. In this paper used the method of normative legal research. The conclusion at this writing is the responsibility of the shipping companies are set according to the legislation in force is the second book Code and the Commercial Code specifically regulated in Law Number 17 of 2008 on Shipping.

Keywords: *Transportation, Goods, Marine.*

ABSTRAK:

Jurnal ini berjudul "Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Laut", tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan laut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan laut terhadap kerusakan barang yang diangkut. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan pada penulisan ini adalah tanggung jawab perusahaan angkutan laut yang diatur sesuai undang-undang yang berlaku yaitu Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Kata Kunci: Pengangkutan, Barang, Laut.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangkutan menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat

tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹ Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pengangkutan darat pengangkutan melalui jalan raya,
Pengangkutan darat pengangkutan melalui kereta api,
- b. Pengangkutan laut, dan
- c. Pengangkutan udara.

Dari ketiga macam moda angkutan tersebut diatas, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan bagi Indonesia.² Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut: Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya, Sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton. Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak, yaitu pihak pemberi jasa pengangkutan dengan pemakai jasa. Dengan adanya perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan sebagaimana yang tercantum pada pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan diatur Khusus dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU No. 17 Th. 2008 Tentang Pelayaran).

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap kerusakan barang yang diangkut dalam transportasi laut.

¹Purwosutjipto, 1991, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan Djambatan*, Jakarta, halaman 2.

² Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, EryArifuddin, Djohari Santoso, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta, halaman 196.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penulisan

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif dan analisis deskripsi.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Laut

Sesuai dengan pasal 40 UU No. 17 Th. 2008 Tentang Pelayaran, pada dasarnya pengangkut bertanggung jawab atas musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut sejak barang tersebut diterima oleh pengangkut dari pihak pengirim/pemilik barang, merupakan suatu konsekuensi perjanjian pengangkutan yang telah diadakan antara pengangkut dengan penumpang atau pemilik barang atau pengirim barang, Tanggung jawab yang tertuang dalam pasal 40 UU No. 17 Th. 2008 Tentang Pelayaran, tersebut kembali diperjelas kedalam pasal 41 UU No. 17 Th. 2008 Tentang Pelayaran yang menentukan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
 - a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut,
 - b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut,
 - c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut, atau
 - d. Kerugian pihak ketiga.
2. Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, halaman 93.

3. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (3) dapat diperoleh bahwa atas tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada pasal 41 (1) UU No. 17 Th. 2008 Tentang Pelayaran, yaitu akibat dari pengoperasian kapal, pengangkut juga diwajibkan untuk mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut. Apabila perusahaan pengangkutan tidak melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (3) di atas, dapat dijatuhkan sanksi yang ditentukan sesuai dengan Pasal 292 UU No. 17 Th. 2008 Tentang Pelayaran. Ketentuan umum lainnya mengenai tanggung jawab pengangkut (*Liability of the Carrier*), dapat dilihat didalam pasal 468 KUHD, sebagai suatu pasal mengenai pertanggungjawaban pengangkut yang membawa konsekuensi berat bagi pengangkut. Selain itu, Pasal 477 KUHD menetapkan pula bahwa pengangkut juga bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambatnya diserahkan barang yang diangkut. Akan tetapi, pengangkut dapat terbebas dari sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya dengan membuktikan bahwa kerugian atas musnah, hilang atau rusaknya barang bukan merupakan kesalahannya yang juga diatur dalam KUHD Pasal 477. Prinsip-prinsip tanggung jawab yang dikenal dalam hukum pengangkutan, yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas dasar unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*),
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*), dan
- c. tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute atau strict liability principle*)

Apabila prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan uraian diatas, maka dalam hal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*) bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No. 17 Th. 2008 Tentang Pelayaran. Dalam prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukan kesalahannya, maka pengangkut dapat

dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau seluruh ganti kerugian tersebut.

III. KESIMPULAN

Tanggung jawab pengangkut atas kerusakan barang diwujudkan melalui pemberian ganti rugi sesuai dengan pasal 477 KUHD dan Pengaturan khusus dalam UU No. 17 Th. 2008 Tentang Pelayaran, merupakan bentuk perlindungan hukum secara normatif untuk melindungi pengirim atau penerima barang dalam pengangkutan laut.

DAFTAR PUSAKA

- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Purwosutjipto, 1991, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan* Djambatan, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, EryArifuddin, Djohari Santoso, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Terjemahan dari *Wetboek van koophandel*, Penerjemah Naniek Suparni, editor, Andi Hamzah, 1990, Rineka cipta, Jakarta.